

Depok, 05 Mei 2024

Nomor : 3092.59/EXT-MUTU/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : CV Maestro Teknologi Industry
Alamat : Jl. Pertamina DS Sumberame, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
Ruang Lingkup : PBUI
Nomor Izin PBUI : Nomor : 58/403.56/TDI/III/2003 tanggal 26 Maret 2003
NIB : 9120019091564, tanggal 16 Oktober 2019
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-571

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **05 Mei 2024** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **CV Maestro Teknologi Industry** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-2.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 147.3/SKEP-MUTU/V/2024

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPBH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
- b. bahwa sampai dengan bulan Mei 2024 CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilikan/ *Surveillance* 2 VLHHK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- Memperhatikan : Kontrak Nomor : 0291.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2019, 20 Maret 2019 antara CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LVLK-003/MUTU/LK-571 atas nama CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 2 VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **05 Agustus 2024**
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-571 atas CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Mei 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman
Direktur

Irham Budiman fl
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY
5. Arsip